



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KARYAWAN KELURAHAN

BUPATI JOMBANG,

Menimbang

: bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis terhadap status kepegawaian karyawan Kelurahan sekaligus sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa, maka dipandang perlu mengatur pemberhentian dan pengangkatannya dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menjadi Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menjadi Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menjadi Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menjadi Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KARYAWAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.
6. Karyawan adalah Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa, Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pada Kantor Kelurahan.
7. Pemberhentian adalah mekanisme pemberhentian terhadap Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan.

8. Pengangkatan adalah mekanisme pengangkatan terhadap Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan.

## BAB II

### MEKANISME PEMBERHENTIAN KARYAWAN KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan diberhentikan karena :
  1. Meninggal dunia.
  2. Telah berusia 56 tahun.
  3. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri.
  4. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal sampai dengan 6 (enam) bulan.
  5. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Pemberhentian Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN KARYAWAN KELURAHAN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Karyawan Kelurahan adalah Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan yang masih berusia dibawah umur 56 (lima puluh) enam tahun.

Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan adalah :

1. Melampirkan Keputusan Asli tentang Pengangkatan yang bersangkutan menjadi Perangkat Desa bagi Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa, atau melampirkan Keputusan Asli tentang Pengangkatan yang bersangkutan menjadi Karyawan honorer bagi Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan.
2. Melampirkan photo copy Akta Kelahiran yang dilegalisir.
3. Mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Karyawan Kelurahan.

(2) Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berlakunya Keputusan ini.

- (3) Apabila Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka yang bersangkutan dianggap tidak berminat menjadi Karyawan Kelurahan dan secara otomatis berhenti.

#### Pasal 5

Pengangkatan Karyawan Kelurahan yang berasal dari Ex Perangkat Desa dan Karyawan Kelurahan yang berasal dari Karyawan honorer yang direkrut setelah status Desanya berubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.

#### Pasal 6

Proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Karyawan Kelurahan baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun Karyawan Honorer menjadi wewenang Bupati yang diproses melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang.

### BAB IV

#### BESARNYA HONORARIUM

#### Pasal 7

Besarnya honorarium Karyawan Kelurahan, baik Karyawan yang berasal dari Ex Perangkat Desa maupun Karyawan Honorer, adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana standart gaji yang berlaku pada Karyawan honorer pada Badan/Dinas/Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ex Perangkat Desa (mantan Sekretaris Desa) yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun keatas sejak berlakunya Keputusan ini, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang pesangon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (2) Ex Perangkat Desa (mantan Staff Desa) yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun keatas sejak berlakunya Keputusan ini, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang pesangon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 16 Juni 2003


BUPATI JOMBANG,



A F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 16 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 25 /E